



EKONOMI SYARIAH SEBAGAI MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN SISTEM EKONOMI: PERSPEKTIF HISTORIS TANTANGAN KONTEMPORER

Evi Fortuna Sukiran Putri

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis : f.laily.nisa.es@upnjatim.ac.id

Abstract. *This article explains the history of Islamic economic thought from the classical era to the resurgence era. The classical era of Islamic economics began during the reign of the Prophet Muhammad SAW as the beginning of the development of Islamic economics which was continued by the reign of Khulafa'urrahyidin and continued to develop until the contemporary era. Sharia economics is based on Islamic Aqidah which is based on the legal sources of the Koran and hadith. Sharia economics focuses on the benefit and fair distribution of assets, as well as safeguarding the wealth of Muslims. There are various policies taken from each era to maintain justice and prosperity of society in the sharia economic system. Not a few Muslim scholars have mobilized their thoughts to continue to perfect Islamic economics from time to time.*

Keywords: *Sharia Economics; History; Contemporary.*

Abstrak. Artikel ini menjelaskan mengenai Sejarah pemikiran ekonomi islam dari era klasik hingga era resurgence. Era klasik ekonomi islam dimulai dari masa pemerintahan Rasulullah Muhammad SAW sebagai awal berkembangnya ekonomi islam yang dilanjutkan oleh masa pemerintahan khulafa'urrahyidin dan terus berkembang hingga masa kontemporer. Ekonomi syariah berbasis pada Aqidah islamiah yang didasarkan oleh sumber hukum Al-Qur'an dan hadist. Ekonomi syariah berfokus pada kemaslahatan dan keadilan distribusi harta, serta menjaga kekayaan umat muslim. Terdapat berbagai kebijakan yang diambil dari masing-masing era guna menjaga keadilan dan mensejahterakan Masyarakat dalam system ekonomi syariah. Tidak sedikit cendekiawan muslim yang mengarahkan pemikiran-pemikirannya untuk terus menyempurnakan ilmu ekonomi islam dari masa kemasa.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Sejarah; Kontemporer.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam, sebagai disiplin ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam ke dalam konteks ekonomi, semakin menjadi sorotan yang meningkat dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global. Hal ini muncul karena kebutuhan untuk menanggapi tantangan ekonomi yang kompleks dengan menyatukan nilai-nilai etis dan moral yang menjadi landasan ajaran Islam (Rangkuti & Arif, 2024). Sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada bagaimana pemikiran tentang ekonomi berkembang dan berubah dari masa ke masa. Ini mencakup ide dan teori ekonomi dari zaman kuno hingga kontemporer.

Perekonomian Islam dimulai di Madinah ketika nabi menggunakan ekonomi, yang diikuti oleh generasi berikutnya. Selama empat belas abad sejarah Islam, ekonomi Islam juga selalu dipelajari dari sudut pandang syar'iah dan mu'amalah. Tafsir al-Qur'an, syarah hadis,

dasar-dasar hukum, ushul fiqih, dan hukum fikih adalah tempat sebagian besar percakapan ini berhenti. Kajian tentang pemikiran ekonomi Islam tidak berfokus pada doktrin tentang ekonomi tetapi sebaliknya, ia berfokus pada bagaimana ilmuwan Islam memahami ekonomi berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah, serta bagaimana praktik ekonomi Islam terjadi dalam Sejarah (Mudhiiah, 2015).

Isu-isu terkait perekonomian global memerlukan pembentukan suatu sistem yang dapat mengarah pada perekonomian yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pemecahan masalahnya. Munculnya kembali ekonomi Islam bermula dari kesadaran para cendekiawan Muslim yang mengakui kebutuhan akan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran ini sebagai tanggapan terhadap pandangan para ilmuwan Muslim kontemporer mengenai permasalahan ekonomi yang dianggap tidak dapat dipecahkan sepenuhnya dengan teori ekonomi yang sedang berkembang (Prandawa et al., 2022).

Batasan yang meluas dari negara-negara Islam menyebabkan masalah perekonomian terkait dengan moneter, merkantilisme, urbanisasi, dan sistem serta teori untuk menyelesaikan masalah akhirnya diciptakan oleh para intelektual abad ini. Sistem ini didasarkan pada sumbu hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW (Marasabessy, 2022).

Lahirnya institusi keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal dan lain-lain menunjukkan peningkatan ekonomi Islam di Indonesia. Selain itu, banyak pihak mendukung kuat gerakan ekonomi Islam di Indonesia (Sirajuddin et al., 2021). Namun, dalam praktiknya ekonomi syariah memiliki beberapa tantangan dalam perkembangan ekonomi yang dimana Masyarakat masih belum cukup memahami terkait dengan system keuangan dan perbankan syariah yang memang memiliki perbedaan dengan system ekonomi konvensional seperti pada umumnya (Prandawa et al., 2022).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Ekonomi Islam

Islam sudah menjelaskan sistem ekonomi. Namun, ini tidak berarti bahwa sistem ekonomi yang digambarkan adalah sistem yang abadi dan lengkap dalam segala aspeknya. Sebenarnya, tujuan Islam adalah untuk menunjukkan bahwa Islam membangun fondasi dan aturan dasar sehingga kita dapat membuat rencana ekonomi yang tepat setiap saat. Salah satu cara Al-Qur'an dan Hadits mengatur semua aspek kehidupan adalah melalui masalah global ini (Fadila et al., 2023).

Ahram Khan menyatakan bahwa ekonomi Islam, juga dikenal sebagai ekonomi syariah, adalah "ilmu ekonomi Islam yang bertujuan untuk penelitian kebajikan manusia (kebahagiaan), yang dicapai dengan mengatur kekayaan Bumi pada dasar kerja sama dan partisipasi." mengorganisasikan sumber daya alam dengan prinsip kerjasama dan partisipasi untuk mencapai kebahagiaan manusia). Definisi ini menegaskan aspek normatif dalam kegiatan ekonomi, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Mengorganisasikan sumber daya alam dengan prinsip kerjasama dan partisipasi untuk mencapai kebahagiaan manusia)(Mayasari et al., 2024).

Muhammad Nejatullah Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa pemikiran ekonomi Islam adalah cara para pemikir muslim menanggapi masalah ekonomi zaman mereka. Ajaran Al-Quran dan Sunnah, bersama dengan pengalaman empiris dan ijtihad, memberikan inspirasi dan dorongan kepada pemikiran ekonomi Islam. Bukan ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi yang menjadi subjek penelitian para ilmuwan Islam, tetapi perspektif mereka tentang sejarah ekonomi atau bagaimana mereka memahami ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang ekonomi. Obyek pemikiran ekonomi Islam juga mencakup bagaimana ekonomi Islam berkembang dalam kehidupan nyata (Heru Maruta, S.E., 2021).

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan pendekatan deskriptif. Sumber literatur yang digunakan berasal dari sumber sekunder yang relevan, seperti e-book, artikel jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek penelitian. Informasi yang sudah terkumpul kemudian dianalisis, dikelompokkan, dan disajikan dalam bentuk artikel yang sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pemikiran ekonomi islam sudah ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan dalam suatu Sejarah ekonomi islam memiliki beberapa periodisasi. Menurut Irfan Syauqi Beik sejarah ekonomi islam dibagi menjadi tiga periode besar, yaitu periode klasik ekonomi islam (Masa Rasulullah-1500M), periode stagnasi dan transisi (1500M-1950M), dan periode resurgensi atau yang biasa disebut dengan periode kebangkitan kembali (1950-sekarang).

Pada abad VI-XI M merupakan fase awal dari ekonomi islam, karena ekonomi saat itu mengacu pada sumber hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berorientasi pada masalah utility (masalah) dan disutility (mafsadah). Teori uang dan moneter; harga dan pasar; zakat,

pajak, dan kebijakan fiskal; pembangunan ekonomi, dan peran negara adalah beberapa topik yang dibahas pada fase pertama. Kemudian pada fase II merupakan fase yang sangat cemerlang karena meninggalkan karya atau warisan intelektual yang sangat berharga. Para cendekiawan Islam mengembangkan ide mengenai studi ekonomi yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadits, serta terjadinya disintegrasi dinasti Abbasiyah dan merebaknya korupsi dikalangan penguasa (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Selanjutnya pada fase III, ekonomi islam mulai mengalami kemunduran yang terjadi karena tertutupnya pintu ijtihad sehingga adanya kesulitan akses dalam menyebarkan studi ekonomi islam. Pada fase ini adanya ajakan untuk Kembali kepada sumber hukum yang mengacu pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Terakhir yaitu fase IV, pada fase ini pemikiran mengenai ekonomi islam mulai membaik dan dilakukannya pembangunan kembali pada masa modern dan muncul pemikir-pemikir ekonomi yang memberikan kontribusi dalam pembangunan kembali dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menjadi acuan dalam praktik ekonomi syariah. (Marasabessy, 2022).

1. Periode Ekonomi Islam Klasik

A. Ekonomi Islam di Zaman Rasulullah

Pada masa Rasulullah SAW, ekonomi berlandaskan pada prinsip-prinsip muamalah yang menekankan saling memberi dan menerima dengan adil. Rasulullah SAW mendorong perdagangan yang jujur dan adil serta menerapkan sistem zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan pengurangan kemiskinan (Putra Nurdhiansyah, 2023). Dalam sistem ekonomi Islam, penting untuk mengakui hak kepemilikan pribadi. Kaum Muslim diharuskan mencari nafkah yang halal dan adil. Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berdagang dan berbisnis dengan baik. Beliau melarang mencari kekayaan secara ilegal dan tidak etis (Mudhiiah, 2015).

Zakat mulai diwajibkan sehingga zakat dan ushr menjadi sumber pendapatan utama pada masa itu. Rasulullah membedakan penggunaan ushr dari zakat, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat at-Taubah:60. Untuk non-Muslim, Rasulullah memberi mereka Jizyah sebagai bagian dari negara. Hanya mereka yang telah baligh dan mampu menerima Jizyah sebesar satu dinar setahun. (Muhammad Zidny Nafi' Hasbi, 2021).

Rasulullah SAW menetapkan banyak aturan perdagangan yang didasarkan pada prinsip perdagangan bebas, keadilan, kejujuran, dan antimonopoli. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi banyak aturan tersebut. Pemerintah hanya boleh ikut serta dalam menetapkan harga jika terjadi pelanggaran terhadap tiga prinsip lainnya, seperti tidak adanya kecurangan dalam

perdagangan. Barang yang dijual haruslah halal menurut Islam dan setiap orang harus mendapatkan hasil dari usahanya sendiri. Kebebasan dalam perdagangan harus sejalan dengan kebebasan beragama (Maghfiroh & Caniago, 2020).

Prinsip-prinsip ekonomi islam pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW memberikan landasan moral dan nilai etika dalam praktik ekonomi. Konsep muamalah, zakat, dan perdangan yang adil memiliki landasan yang kuat dalam membangun dan mengembangkan system ekonomi islam yang adil dan berkelanjutan (Putra Nurdhiansyah, 2023).

Pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW berasal dari zakat, jizyah, kharja, fai, wakaf, sedekah dan lain sebagainya. Selain itu terdapat kebijakan yang diambil untuk membuat ekonomi tetap stabil dengan menetapkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter pada masa itu (Maghfiroh & Caniago, 2020).

B. Ekonomi Islam Masa Khulafa' Al-Rasyidin

Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, perannya sangat penting dalam menghilami kejjakan-kebijakan yang memberikan dampak positif. Dengan memperkuat sistem redistribusi kekayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial, Abu Bakar menunjukkan kesadaran akan pentingnya pemerataan ekonomi dan perlindungan bagi kelompok yang kurang mampu dalam masyarakat Islam. Abu Bakar juga mengimplementasikan terkait dengan system penggajian apsrstur negara dan menerapkan kebijakan pembagian tanah dari hasil penaklukan (Mayasari et al., 2024).

Masa pemerintahan Ummar bin Khattab, terbentuknya Lembaga Baitul mal yang berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan fiskal dalam negara islam. Baitul Mal dianggap sebagai harta kaum muslimin yang digunakan untuk memberikan makanan kepada anak-anak yatim dan anak-anak yang terlantar, serta lainnya. Selain itu, Ummar bin Khattab juga menetapkan pajak kepemilikan tanah sebagai administrasi, Ummar bin Khattab juga menetapkan zakat yang adil sebesar satu dinar (Oktafia, 2021).

Pemerintahan Utsman bin Affan, berfokus pada pemikiran ekonomi berkeadilan dan distribusi yang adil. Ia terkenal karena melakukan reformasi ekonomi, seperti peningkatan produksi pertanian dan pengelolaan air yang efektif. Selain itu, Utsman bin Affan mendorong petani untuk meningkatkan produksi mereka dan memperluas perdagangan mereka dengan negara lain (Putra Nurdhiansyah, 2023).

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang paling sulit karena masa tersebut merupakan masa yang paling kritis dan diwarnai oleh konflik antar kelompok. Kebijakan yang tetapkan salah satunya yaitu diterapkannya pajak sebesar 4000 dirham kepada

para pemilik hutan dan mengumpulkan zakat dari sayuran yang digunakan sebagai bumbu masakan. Prinsip yang di pegang selama pemerintahannya adalah bahwa uang harus dibagi secara merata kepada semua orang sesuai dengan kemampuan mereka (Mayasari et al., 2024).

2. Periode Stagnasi atau Transisi

Dalam sejarah pemikiran dan perkembangan ekonomi Islam, mulai dari zaman Rasulullah hingga saat ini, terbentuk suatu rangkaian ilmu pengetahuan yang sangat komprehensif. Namun, terdapat periode stagnansi atau transisi dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam, di mana umat Muslim mengalami kemunduran sementara kaum Barat mulai bangkit dan menguasai peradaban secara perlahan (Sirajuddin et al., 2021).

Para periode ini, hampir tidak ada penemuan keilmuan baru. sehingga menyebabkan kemunduran pada pemikiran ekonomi islam. Menurut perkembangan historis, banyak faktor yang berkontribusi pada kemunduran perspektif ekonomi Islam. Salah satu yang paling menonjol adalah keyakinan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup serta terjadinya puncak perpecahan kekuasaan yang mengabaikan kemauan dari masyarakat dan mulai meluasnya kasus korupsi di golongan penguasa yang menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini yang menyebabkan redupnya keilmuan di peradaban islam (Putra Nurdhiansyah, 2023).

Pada saat kondisi keilmuan islam meredup berbanding terbalik dengan orang-orang eropa yang membangun peradabannya pada masa itu. Pada masa stagnasi ini, bangsa barat mulai menunjukkan peningkatan dalam menghargai etika dan pengetahuan, yang kemudian membawa pada perkembangan dan kemajuan. Selain itu, berbagai pemikiran dan teori mengenai perekonomian pun mulai bermunculan. Namun, adanya Sejarah yang dihilangkan oleh bangsa barat yang biasa disebut dengan The Great Gap (Sirajuddin et al., 2021).

3. Periode Resurgensi

Periode resurgensi atau kebangkitan kembali berlangsung dari tahun 1950 M hingga sekarang. Dengan bukti perkembangan ini, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Rasulullah masih diterapkan hingga hari ini. Karena ekonomi islam telah diterapkan dan dikembangkan oleh para ulama sejak zaman Rasulullah, masyarakat Islam telah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Azzahra et al., 2022).

Ekonomi kontemporer yang berkembang pesat hingga saat ini menghasilkan beberapa mazhab yang digolongkan menjadi tiga yaitu Mazhab Iqtishaduna, Mazhab Mainstream, dan Mazhab Alternatif Kritis.

A. Mazhab Iqtishaduna

Baqir as-sadr adalah pelopor dari mazhab Iqtishaduna, yang berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak akan pernah dapat berkolaborasi dengan ekonomi Islam karena adanya perbandingan yang sangat mendasar. Fokusnya adalah pada konsep dan definisi ilmu ekonomi yang berpendapat bahwa sumber daya ekonomi yang langka dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Pernyataan ini ditolak oleh Baqr as-sadr karena dia yakin bahwa Islam tidak mengakui sumber daya yang terbatas. (Ikram et al., 2023).

B. Mazhab Mainstream

Mazhab ini dipelopori oleh M. Umer Chapra, Keyakinan utama mazhab ini adalah bahwa keinginan manusia yang tidak terbatas bertentangan dengan sumber daya yang terbatas. Salah satu bagian penting dari filosofi Chapra adalah penekanan pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi seharusnya diukur berdasarkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan indikator materi (Rangkuti & Arif, 2024).

C. Mazhab Alternatif Kritis

Mazhab dari beberapa kelompok mendorong umat Islam untuk bersikap kritis terhadap segala sistem, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan bahkan sistem ekonomi Islam. Mereka berpendapat bahwa Islam sebagai agama adalah kebenaran mutlak, namun ekonomi Islam bisa jadi tidak selalu benar karena merupakan hasil interpretasi manusia meskipun berdasarkan al-Qur'an dan hadist (Sirajuddin et al., 2021).

Meskipun ada perbedaan pendapat, ketiga mazhab yang disebutkan di atas tidak pernah meninggalkan koridor islam yang berbasis Al-Qur'an dan hadist. Perbedaan pendapat di antara berbagai mazhab tidak melemahkan ekonomi Islam. Dengan demikian, perbedaan ini menambah kekayaan disiplin ilmu ekonomi islam. Tidak diragukan lagi bahwa ekonomi Islam pernah mengalami masa pertumbuhan dan stagnasi. Namun, berdasarkan kenyataan bahwa sistem saat ini, baik kapitalis maupun sosialis, tidak dapat menyelesaikan masalah sosioekonomi saat ini. Oleh karena itu, para pemikir ekonomi Islam melihat kembali warisan agama islam sebagai sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah dan bukan hanya pilihan (Sirajuddin et al., 2021).

Ekonomi Islam kontemporer telah membantu menciptakan perdamaian dan stabilitas di seluruh dunia. Dengan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan, sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Buku dan penelitian tentang ekonomi Islam kontemporer telah memberikan pemahaman tentang bagaimana sistem ini dapat

digunakan baik dalam skala mikro maupun makro, serta bagaimana nilai-nilai ekonomi Islam dapat diterapkan dalam dunia global.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam merupakan gabungan gagasan ekonomi dan ajaran agama untuk membentuk paradigma yang holistik. Pemikiran ini dimulai pada zaman Rasulullah SAW dan terus berkembang hingga saat ini. Ekonomi Islam di satu sisi memiliki kesempatan untuk berkembang ke arah yang lebih baik, di sisi lain ekonomi Islam menghadapi banyak tantangan. Munculnya pemikiran-pemikiran dari cendekiawan muslim berguna untuk menyempurnakan keilmuan dari sistem ekonomi syariah yang berkembang dalam Masyarakat dari fase II hingga fase IV. Kehadiran lembaga ekonomi Islam juga menunjukkan perkembangan bagi sistem ekonomi syariah sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzahra, W. L., Rosulullah, M., & Kontemporer, M. (2022). *PENERAPAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KONTEMPORER DENGAN STAI NW SAMAWA-NTB A . Pengertian Ekonomi Islam STAI NW SAMAWA-NTB*. 6469(1), 1–6.
- Fadila, N., Fitra, M., Annisa, N. H., Ramadina, W., & Jamaluddin, J. (2023). Kontribusi Tokoh Pemikir Ekonomi Islam Di Era Kontemporer. *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.61169/el-fata.v2i1.53>
- Heru Maruta, S.E., M. E. S. (2021). Sejarah Sistem Ekonomi. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Ikram, Z., Sirajuddin, S., & Parakkasi, I. (2023). Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 523–529. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.4437>
- Maghfiroh, Z., & Caniago, S. A. (2020). Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 8(2), 113–120. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.113-120>
- Marasabessy, R. H. (2022). Jurnal Asy-Syukriyyah SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KLASIK. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 72–87.
- Mayasari, D., Huda, B., Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (2024). *Jurnal Eksplorasi Ekonomi (JEE) PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFAT ' AL- Jurnal Eksplorasi Ekonomi (JEE)*. 6(2), 43–59.

- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Muhammad Zidny Nafi' Hasbi. (2021). Potret Kehidupan Ekonomi Pada Zaman Nab. *Al-Mutsila*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46870/jstain.v3i1.43>
- Oktafia, R. (2021). Sharia Insurance Company Business Management Model in the Digital 4.0 Era. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(2), 222–233. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i2.4914>
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Putra Nurdhiansyah, I. F. (2023). Pembangunan Ekonomi Dalam Islam : Sebuah Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban. *Pembangunan Ekonomi Dalam Islam: Sebuah Refleksi Sejarah Pemikiran Dan Peradaban*, 1(3), 107–117.
- Rangkuti, R. A., & Arif, M. (2024). 348-352. 1(3), 348–352.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi IOslam*. January, 38.